KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-NYA, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUM 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia , Bandung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan, dari segi penggunaan tata bahasa maupun dalam pembahasan materi. Semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada Penulis, yang dikemudian hari Penulis dapat memperbaiki segala kekuranganya. Selama penulisan ini, Penulis selalu mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, serta semangat dari semua pihak yang telah membantu Penulis. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan

pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan ini. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Umi Narimawati, Dra. S.E. M. Si., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E., M.S, AK., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Ibu Rahmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Ibu Febilita Wulansari, S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Bapak Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth ibu Yani Brilyani Tivipah, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth ibu Muntadhiroh Alchujjah, S.H., LLM., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Yth. Ibu Rika Rosilawati R, A.Md., selaku Staf Sekretariat Fakultas Hukum

Universitas Komputer Indonesia;

13. Yth. Bapak Wahdi Suwardi (Pak Murai), selaku Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
14. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

Kepada Orang Tuaku dan kaka-kaka ku yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini, serta kepada Yth. Alm. Bapak Prof. Dr. H . R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Buat temen-temen fakultas Hukum, Rani, Andi, Firdausi, Maychal, Gerry, Amal dan teman-teman dijurusan lain yang selalu memberikan masukan dan spirit dalam penulisan ini serta pacarku Gilang Purwa Setia yang memberikan wawancara dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan demikian Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang Penulis sebutkan, dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga Tulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Bandung, Juli 2013

Penulis